



**PENETAPAN
Nomor 128/Pdt.P/2024/PN Cjr**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

LYRA DWI LESTARI Tempat/tgl.lahir Cianjur, 15 Maret 1987 Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Pendidikan SLTA, Status kawin Kawin, Alamat Kampung. Cageundang RT. 003 RW. 004 Desa Nagrak Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur dikuasakan Kepada **DEDEN ERLAN SUNDATA, SH.** dan **FIRMAN MUFTIEYAHBUDIN, SH.** : Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **D. ERLAN SUNDATA & REKAN** yang beralamat di Sekretariat DPD Jl. KH. Abdullah Bin Nuh No. 9 Cianjur Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal tanggal 16 Agustus 2024, Untuk selanjutnya disebut sebagai**Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 23 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 2 September 2024 dalam Register Nomor 128/Pdt.P/2024/PN Cjr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk, dengan NIK. 3203295507870002 tanggal 23 Pebruari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Cianjur.
2. Bahwa Pemohon bernama Lyra Dwi Lestari, jenis kelamin perempuan, lahir di Cianjur pada tanggal 15 Maret 1987, sesuai Surat Keterangan Kelahiran No. 470/069/Pem. 2024 tanggal 22 Agustus 2024 dari Kantor Desa Nagrak Kecamatan Cianjur Kabupaten.



3. Bahwa Pemohon adalah anak kedua dari suami isteri yang bernama Moch. Jaenudin dan Imas Masliah, dan Pemohon setelah kelahirannya hingga sekarang tidak mempunyai Akta Kelahiran.
4. Bahwa Pemohon ketika lahir dinamai dengan nama Nia Niawati, sebagaimana yang tercatat pada ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) sekolah dasar begitupun dengan jenjang sekolah selanjutnya, dan karena di lingkungan keluarga besar banyak nama Nia, maka untuk membedakan nama anaknya oleh orang tua selalu dipanggilnya dengan nama Lyra, sehingga ketika telah dewasa dan dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) namanya diganti dengan nama Lyra Dwi Lestari hingga sekarang secara administrasi di KTP dan Kartu Keluarga (KK).
5. Bahwa guna menyesuaikan dengan administrasi KTP dan Kartu Keluarga (KK), maka Pemohon mohon untuk dapat melakukan penggantian nama melalui penetapan dari Pengadilan
6. Bahwa selain Pemohon berkehendak mengganti nama, Pemohon juga berkehendak mengganti tahun lahir yang salah, semula di administrasi pada waktu sekolah di Ijazah dan administrasi KTP dan KK tertulis kelahiran tahun 1987, namun yang sebenarnya Pemohon lahir pada tahun 1997, kesalahan tersebut karena orang tua Pemohon pada saat pemasukan data ke sekolah lupa sehingga salah menuliskan di data identitas, sehingga sampai sekarang termuat dalam ijazah, KTP dan KK kelahirannya termuat tahun 1987, namun untuk tanggal dan bulan benar, yaitu tanggal 15 bulan Maret.
7. Bahwa untuk membenarkan kelahiran yang salah dengan kelahiran yang sebenarnya dan nama yang dirubah atau diganti yang disesuaikan dengan KTP dan KK, maka terlebih dahulu Pemohon mohon untuk dapat mengganti nama dan tahun kelahiran tersebut yang harus mendapat ijin dengan suatu surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Cianjur.
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Berdasarkan pada hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kiranya berkenan untuk menetapkan tentang perubahan nama dan tahun kelahiran ini, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama semula NIA NIAWATI menjadi LYRA DWI LESTARI dan tahun kelahiran dari tahun 1987 menjadi tahun 1997.
3. Memerintahkan pejabat/pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur untuk mengganti nama dan tahun kelahiran Pemohon

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menerbitkan Akta Kelahiran, KTP dan KK serta data administrasi kependudukan lainnya sesuai penetapan ini.

4. Membebani kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap di persidangan sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Kependudukan 32032955003570002, atas nama **LYRA DWI LESTARI**, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Tanda Tamat Belajar yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia dan ditanda-tangan oleh Kepala Sekolah Cilaku tertanggal 26 Juni 2000, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga Nomor: 32030123002180016, atas nama kepala keluarga H ANANAS SUBARNA, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur tanggal 09 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yaitu bukti P – 1 sampai dengan P – 3 telah di leges dan diberi materai yang cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dipergunakan Pemohon untuk memperkuat pembuktiannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu : saksi Nurlaela dan Heri Kuswandi

1. **IMAS MASLIAH**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan masih memiliki hubungan keluarga.
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Cageundang RT. 003 RW. 004 Desa Nagrak Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur.;
 - Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan untuk mengganti nama Pemohon Dari Nama NIA NIAWATI tahun kelahiran 1987 akan di Ganti menjadi LYRA DWI LESTSRI tahun kelahiran 1997;
 - Bahwa tujuan mengganti nama tersebut adalah untuk menyesuaikan dengan dokumen identitas Pemohon seperti Akta Kelahiran dan juga Kartu Keluarga oleh karena pada saat pembuatan dokumen tersebut dilakukan Pemohon.;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon benar telah menikah dengan seorang laki-laki bernama H Annas Subamas dan dari Pemikahannya Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang terdiri dari 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama Pemohon pada akta kelahiran dan Kartu Keluarga tertulis dengan nama LYRA DWI LESTSRI tahun kelahiran 1997 sementara pada ijazah sekolah Dasar tertulis dengan nama NIA NIAWATI lahir 15 Maret 1987.
- Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut ingin menggunakan nama LYRA DWI LESTSRI;
- Bahwa suami Pemohon mengetahui bahwa saat ini telah mendaftarkan permohonan ke pengadilan untuk mengganti nama Pemohon;

2. **AMI MECKA FERRARY** ,pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan masih memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Cageundang RT. 003 RW. 004 Desa Nagrak Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur.;
- Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan untuk mengganti nama Pemohon Dari Nama NIA NIAWATI tahun kelahiran 1987 akan di Ganti menjadi LYRA DWI LESTSRI tahun kelahiran 1997;
- Bahwa tujuan mengganti nama tersebut adalah untuk menyesuaikan dengan dokumen identitas Pemohon seperti Akta Kelahiran dan juga Kartu Keluarga oleh karena pada saat pembuatan dokumen tersebut dilakukan Pemohon.;
- Bahwa Pemohon benar telah menikah dengan seorang laki-laki bernama H Annas Subamas dan dari Pemikahannya Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang terdiri dari 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama Pemohon pada akta kelahiran dan Kartu Keluarga tertulis dengan nama LYRA DWI LESTSRI tahun kelahiran 1997 sementara pada ijazah sekolah Dasar tertulis dengan nama NIA NIAWATI lahir 15 Maret 1987.
- Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut ingin menggunakan nama LYRA DWI LESTSRI.;
- Bahwa suami Pemohon mengetahui bahwa saat ini telah mendaftarkan permohonan ke pengadilan untuk mengganti nama Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan Hakim;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri Cianjur memberikan Penetapan tentang Perbaikan identitas Pemohon berupa Nama.;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk melakukan pencatatan peristiwa penting lainnya berdasarkan suatu alasan tertentu, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama (Identitas) dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 320344102580003 atas nama Imas Masliah, alamat di Kampung. Cageundang RT. 003 RW. 004 Desa Nagrak Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur; Provinsi Jawa Barat, dan P-2 berupa Kartu Keluarga (KK) 323112711050164 atas nama kepala keluarga Lili alamat di KP Cijedil Rt/Rw 002/004 Desa Cijedil Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, yang menunjukkan bahwa Pemohon warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kabupaten Cianjur Propinsi Jawa Barat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Cianjur dan berdasarkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Imas Masliah dan Saksi Ami Mecka Ferray yang menerangkan Pemohon tinggal ditempat tersebut, sehingga pemeriksaan permohonan Pemohon merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Cianjur.;

Menimbang, berdasarkan keterangan 2 (dua) orang Saksi sliah dan Saksi Imas Masliah yang menerangkan kenal dengan Pemohon dan Pemohon berniat untuk mengganti nama Pemohon dari atas nama Nia Niawati menjadi Lyra Dwi Lestari dikarena sering sakit-sakitan sampai saat ini.;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2024/PN Cjr



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat dipersidangan Pemohon menikah dengan laki-laki bernama H Annas Subarnas, dari pernikahan tersebut Pemohon dan suami bertempat di Kampung Kampung. Cageundang RT. 003 RW. 004 Desa Nagrak Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur; Provinsi Jawa Barat dan memiliki 3 (dua) orang anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan menerangkan bahwa Pemohon berniat nama Pemohon yang bernama yaitu Nia Niawati pada dokumen kependudukannya karena di masyarakat nama Pemohon dipanggil Lyra Dwi Lestari dan berniat mengganti nama Pemohon atas nama Nia Niawati menjadi Laura Lyra Dwi Lestari.;

Menimbang, bahwa perbaikan nama Pemohon atas nama Nia Niawati menjadi Lyra Dwi Lestari tersebut diketahui dan disetujui oleh suami Pemohon.;

Menimbang, bahwa menurut Hakim perbaikan nama anak Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku didalam masyarakat maupun hukum nasional.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan permohonannya tersebut cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan untuk seluruhnya.;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama semula NIA NIAWATI menjadi LYRA DWI LESTARI dan tahun kelahiran dari tahun 1987 menjadi tahun 1997.
3. Memerintahkan pejabat/pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur untuk mengganti nama dan tahun kelahiran Pemohon untuk menerbitkan Akta Kelahiran, KTP dan KK serta data administrasi kependudukan lainnya sesuai penetapan ini

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp185.000,00 (*seratus delapan puluh lima ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 oleh Irwanto S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 128/Pdt.P/2024/PN Cjr tanggal 2 September 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu, Anwar Sadad, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon.;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Anwar Sadad, S.H., M.H.

Irwanto, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00-
 - Biaya ATK Perkara : Rp 75.000.00-
 - Biaya Panggilan : -
 - Biaya PNBK Panggilan : Rp 10.000,00-
 - Biaya sumpah : Rp 50.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00-
 - Materai : Rp 10.000,00-
 - Jumlah Rp 185.000,00-
- (*seratus delapan puluh lima ribu rupiah*);

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id